



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPPI)**



**JPPI E-ISSN 2746-7406
JPPI P-ISSN 2808-4896**

SANKSI PIDANA TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET

Sri Herlina

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari**

Jl. Adhyaksa, No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

E-mail: lhyherlina@yahoo.com

Submitted : 03/09/2022
Revised : 28/09/2022
Accepted : 03/10/2022
Published : 10/10/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPPI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)

Abstract

Later, there were reports about defamation allegations by various parties. The causes vary, ranging from writing on mailing lists, forwarding emails, reporting corruption, reporting events in the media, revealing research results, and a series of other actions. This study aims to describe the legal arrangements regarding defamation in Indonesian criminal law and criminal sanctions for perpetrators of criminal defamation through the internet media. The type of research used is normative legal research, that is, research that focuses on norms and this research requires legal materials as the main data. Meanwhile, the nature of the research that the author uses is research that is descriptive analytical in the sense that all legal materials that the author gets will be described and described and then analyzed. The results showed that: The regulation of defamation law as stipulated in the Criminal Code interprets that, the main element of the criminal act of defamation is the intention to attack a person's honor or good name so that the general public knows about it, as well as the absence of elements for the public interest and / or self-defense in it. This criminal act of defamation is also a complaint, where a person who defames another person cannot be prosecuted if there is no complaint from the person who has been defamed, as stipulated in Article 319 of the Criminal Code. As for the criminal liability for perpetrators of criminal defamation in the ITE Law, this is contained in article 51 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in which a person who disseminates electronic information that contains insults and/or defamation and results in losses to others will be subject to a maximum prison penalty of 12 years and/or a maximum fine of 12 billion rupiah.

Keywords: Criminal Sanctions; Defamation; Print Media.

Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstrak

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list (milis)*, meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum pencemaran nama baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa, unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya, serta tidak adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau membela diri di dalamnya. Tindak pidana pencemaran nama baik ini juga merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, ini terdapat dalam pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana; Pencemaran Nama Baik; Media Cetak.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.² Kedua keuntungan tersebut di atas

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm. 1.

² Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 1.

menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program computer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.

Tuntutan masyarakat di negara demokrasi terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007). Hlm. 3.

elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.⁴

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁵ Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan

⁴ Rela Putri W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, 'Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Rechtidee*, 15.1 (2020), hlm. 135-136.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 47.

informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.⁶

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.⁷

Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun. Sejak diakuinya pernyataan bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni:

Ayat (1): "*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*"

Ayat (2): "*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah*"

Ayat (3): "*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*"

⁶ Abd.Malik Bram Bunga Upe, Haerani Husainy, 'Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2.1 (2019), hlm. 2029.

⁷ I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara I Made Vidi Jayanda, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2021), hlm. 263.

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁸ R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan "menghina", yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya merasa,, malu".,,"Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang,,nama baik", bukan ,,kehormatan" dalam lapangan seksual.⁹

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

RUMUSAN MASALAH

Guna lebih menfokuskan penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet?

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995). Hlm. 226.

⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. *Ibid*, hlm. 226.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹⁰ Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum.¹¹

Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

PEMBAHASAN

Pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia

Hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹³

¹⁰ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

¹¹ Yati Nurhayati, *Ibid.*, hlm. 14.

¹² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020). Hlm. 14.

¹³ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3* (Yogyakarta: Atmajaya Pres, 2004). Hlm. 17.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam KUHP Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedang apabila orang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan atau pernyataannya tersebut namun tidak dapat membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa, unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya, serta tidak adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau membela diri di dalamnya.

Upaya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP maupun ITE merupakan bentuk perlindungan hukum kepada warga negara dari tindak pidana pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dapat menimbulkan akibat kepada orang lain. Kehormatan merupakan hal yang dilindungi dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi merupakan jenis kejahatan karena perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam hal ini berarti dapat dipergunakan bagi manusia dengan baik, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya.¹⁴

Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

¹⁴ Galih Puji Mulyono, 'Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), hlm. 161.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Penghinaan materiil. Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil. Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan factor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif.

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*W.v.S*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undangundang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal*-Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal

311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 Ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 Ayat (1) dan Pasal 318 Ayat (1) KUHP.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan "menghina", yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil.¹⁵

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

- a. menista secara lisan (*smaad*);
- b. menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
- c. memfitnah (*laster*);
- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
- f. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).¹⁶

Obyek dari penghinaan tersebut harus *manusia perseorangan*, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya bukan perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti: Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet

Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Di sisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini semakin sangat sulit. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996). Hlm. 225.

¹⁶ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. *Ibid.*

komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*).¹⁷

Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.¹⁸

Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Hal ini disebabkan karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut.

Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesipik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain. Penghinaan khusus Undang-Undang ITE dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" merupakan tindak pidana materiil murni.

¹⁷ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Ibid.*, hlm. 419.

¹⁸ Adrizal, 'Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018)', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2.4 (2021), hlm. 643.

Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah terdapat /menyebarkan dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh pembuatnya.

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 Ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, ini terdapat dalam Pasal 36, 45 dan 51 Ayat (2) UU ITE, yaitu:

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Masih ada pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan Pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 Ayat 2)

Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

PENUTUP

Pengaturan hukum pencemaran nama baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa, unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya, serta tidak adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau membela diri di dalamnya. Apabila suatu tindakan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik ini juga merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP. Lahirnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sarana yang ikut mengatur media pencemaran nama baik, termaktub dalam Pasal 27 Ayat (3). Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Hal ini disebabkan karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis.

Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, ini terdapat dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Agus Raharjo, (2002), *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, (2005), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leden Marpaung, (2010), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakir, (2004), *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, Yogyakarta: Atmajaya Pres.
- R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- R. Soesilo, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JURNAL

- Adrizal, Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2, Nomor 4.
- Bunga Upe, Haerani Husainy, Abd.Malik bram, (2019), "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 2, Nomor 1.

- Galih Puji Mulyono, (2017), Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 8 Nomor 2.
- I Made Vidi Jayanda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, (2021), "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak kebebasan Berpendapat di Media Sosial", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- W.Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri, (2020), "Tindak Pidana Pencemaran nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtidee*, Volume 15, Nomor 1.
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.